

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt dengan sempurna, dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain. karena, manusia diciptakan dengan akal. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi, saling interaksi, dan juga untuk melanjutkan keturunan mereka. Untuk memenuhi hal tersebut dapat menempuh dengan jalan pernikahan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Suryaningtyas (2017) bahwa pernikahan di usia muda sangat sering terjadi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi karena adat tetapi juga telah merambah pada pelajar sekolah yang semestinya fokus belajar menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Pernikahan usia dini atau lebih sering dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat perbandingan data pernikahan dini laki-laki dan perempuan tahun 2020, sebagai berikut 3,22% perempuan menikah di bawah

usia 15 tahun, dan 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu, 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun, dan 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut. Puan Maharani, menyatakan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih terhitung cukup banyak (Sulistiyawati, 2018).

Menurut data UNICEF tahun 2018 terdapat sekitar 650 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data laporan dari BPS dan UNICEF tahun 2020, pada tahun 2018 Indonesia memiliki angka 1.220.900 perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Hakiki, 2020). Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi yang cukup tinggi. Di Indonesia terdapat sekitar 21,84% pemuda dengan usia kawin pertama di bawah 19 tahun. Berdasarkan gender, persentase pemuda perempuan yang usia kawin pertamanya di bawah 19 tahun sekitar 30,57%, sedangkan pemuda laki-laki hanya 6,74%. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2020, persentase pemuda menurut provinsi & status perkawinan, dengan status kawin persentase tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat (44,85%), kedua Kalimantan Tengah (44,68%) (Sari, 2020).

Pernikahan adalah tempat bersatunya pribadi yang berbeda yaitu, antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, kekal, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin. Kemudian Setiap individu yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu saja menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Menurut Hawari (1996) keluarga harmonis sesungguhnya ditemukan pada

erat tidaknya hubungan antar anggota keluarga misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anaknya serta hubungan antar anak. Aspek-aspek keluarga harmonis menurut Hawari (2004) yaitu, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas, dan kuantitas konflik yang minim atau rendah, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Sedangkan Keluarga harmonis menurut Defrain dan Asay (2007) merupakan keluarga yang anggota didalamnya tercipta keagamaan yang kuat saling menghargai, dan menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif, dan mampu dalam mengatasi setiap permasalahan.

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 7, pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia menyebutkan antara lain pernikahan dan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah berusia 16 tahun. sebab pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dapat membuat keputusan sendiri dan dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan bertindak (Walgito, 2002). apabila pernikahan dilakukan di bawah umur yang ditentukan tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan di usia dini atau muda. Pernikahan muda ini menimbulkan masalah sosial seperti perceraian yang semakin meningkat, dan semua permasalahan keluarga yang diakibatkan oleh belum adanya kesiapan atau kurangnya kesiapan pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Dalam membangun sebuah keluarga seseorang haruslah memiliki sebuah kesiapan yang matang di segi emosi, fisik, psikis, ekonomi, tanggung jawab, dan keyakinan agama yang kuat.

sehingga dapat meminimalisir permasalahan dan agar dapat membangun sebuah keluarga bahagia dan harmonis. melangsungkan pernikahan belum adanya kesiapan dan peninjauan yang matang pernikahan tersebut dapat melenceng dari tujuan yang seharusnya, beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang memaksa orang untuk melakukan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda (Kompono, 2007).

Pernikahan yang dilakukan pada pada usia dini akan mengalami masalah-masalah dalam keharmonisan keluarga salah satunya yaitu perceraian. Menurut Mies Grinjis dan Hoko Horii pada jurnal Octaviani (2020) menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan yang baru satu hingga dua tahun. Hal ini bisa terjadi disebabkan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidak sanggupuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan dini, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya pernikahan dini yang terjadi karena faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan, kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Tetapi setelah menikah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga munculnya pertikaian, konflik mengenai harta. Selain masalah ekonomi, masalah kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil dapat memicu terjadinya perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois pasangan yang dinilai masih tinggi, sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga

secara bijak dan dewasa. Perubahan status yang cukup cepat dapat berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, pasangan belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menikah. Kasus perceraian tersebut tidak semata-mata terjadi begitu saja melainkan juga dikarenakan adanya permasalahan dalam keluarga tersebut seperti tidak harmonisnya keluarga. kasus perceraian ini juga membawa dampak buruk. kejadian ini dapat berakibatkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental (Save M. Dagun, 2002). sebuah perceraian biasanya diawali dari adanya pertikaian dalam keluarga sehingga keinginan membentuk keluarga harmonis tidak dapat terpenuhi.

Fitriyani (2017) Dalam sebuah ikatan pernikahan, usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menjalin ikatan rumah tangga atau pernikahan. Bila dilihat dari fenomena yang ada pada orang yang dewasa ketika menjalankan rumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu muncul dalam keluarga. Hal ini dikarenakan kemungkinan kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar (Sua'dah,2005).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di salah satu kabupaten yaitu di kabupaten X Bengkulu, yang dilakukan selama 3 hari pada maret 2022 pada 10 orang subjek yang melakukan pernikahan di usia muda yaitu di usia rentang 14-18 tahun dengan lama pernikahan 1- 6 tahun, wawancara ini dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan apa yang menyebabkan kurangnya keharmonisan

dalam keluarga. Berdasarkan wawancara tersebut subjek mengungkapkan bahwa selama pernikahan subjek merasa tertekan dan kurang harmonis. di awal pernikahan memang keadaannya berjalan baik namun setelah satu sampai dua bulan pernikahan masalah mulai muncul. Permasalahan tersebut seperti mulai terlihat ketidakpedulian suami, atau pasangan mulai acuh, tidak pernah diperhatikan lagi. Pasangan yang tidak ada waktu bahkan hanya untuk sekedar sarapan bersama pun tidak pernah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan kaitkan dengan aspek keharmonisan keluarga yang mana menurut Hawari keluarga harmonis itu adalah keluarga yang memiliki waktu bersama keluarga. Karena dalam sebuah keluarga harus bisa menyediakan waktu bersama keluarga satu sama lain untuk sekedar berkumpul, atau makan bersama.

Kemudian hasil wawancara selanjutnya subjek mengatakan bahwa jarang berkomunikasi dikarenakan kesibukan masing-masing yang mana suami pergi bekerja dan sepulang kerja memilih untuk pergi bermain bersama teman-temannya dibanding berkumpul bersama keluarga, istri yang cemburu ketika suami bekerja. dan sering terjadi cekcok dikarenakan tidak adanya yang ingin mengalah dalam perdebatan, sehingga membuat perselisihan semakin panjang dan berujung ke perceraian hanya karena masalah kecil. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keluarga subjek kurang harmonis dikarenakan permasalahan lainnya subjek mengatakan bahwa selama menikah subjek tidak pernah melakukan ibadah bersama yang mana seharusnya menurut Hawari keluarga bahagia harmonis adalah keluarga yang menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga hal ini penting dikarenakan dalam agama merupakan salah satu tiang dalam menciptakan keluarga harmonis terdapat nilai-nilai

moral dan etika dalam kehidupan. Masalah lainnya yaitu menyebutkan masalah ekonomi, perselingkuhan, suami yang tidak mandiri masih mengandalkan orang tua dan KDRT.

Hasil wawancara dari pihak laki-laki mengungkapkan bahwa keluarga subjek kurang harmonis dikarenakan merasa masih ingin bergaul dengan teman-temannya, tidak adanya perhatian satu sama lain. Suami merasa tidak dihargai sehingga membuat konflik pertengkaran. dan subjek lebih memilih pergi keluar untuk nongkrong bersama temannya dibanding tetap tinggal di rumah. karena waktu habis untuk bekerja. Dan subjek mengungkapkan bahwa belum siap dalam menjalani rumah tangga. Keadaan ini juga dapat dikaitkan dengan aspek keharmonisan keluarga menurut Hawari yang mana individu harus memiliki kedewasaan, saling adanya pengertian. Dapat disimpulkan kurangnya harmonis keluarga 10 subjek tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara pasangan, kurangnya komunikasi, keras kepala, ekonomi, merasa tidak dihargai, perselingkuhan dan masih adanya ikut campur orang tua dalam pernikahan serta belum adanya kesiapan dalam membangun rumah tangga dan masalah lainnya. Dan permasalahan tersebut jarang sekali dimusyawarahkan dan dibiarkan begitu saja sehingga membuat keluarga mereka kurang harmonis.

Pasangan yang jarang berkomunikasi dan dalam membuat keputusan tidak dilakukan bersama, maka hal tersebut dapat membuat tujuan keluarga harmonis tidak dapat tercapai, karena perilaku gengsi dan ego pasangan suami istri inilah yang menjadi ketidak harmonisan keluarga. Gerungan (1991) mengatakan bahwa keluarga yang tidak harmonis merupakan keluarga yang tidak mempunyai interaksi sosial yang semestinya,

dimana antara suami-istri sering cekcok, bertengkar dan bersikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah dini ini menunjukkan keharmonisan keluarga yang kurang. Jika dilihat dari fenomena tersebut ditunjukkan bahwa tidak ditemukannya aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut Hawari (2004) dalam keluarga pasangan tersebut. Yang mana seharusnya dalam pernikahan keluarga harmonis yaitu keluarga yang di dalamnya menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hal tersebut selaras dengan pendapat Gunarsa (1995) bahwa keluarga yang harmonis adalah apabila semua anggota keluarga bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya.

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa & Gunarsa (2004) adalah suatu keadaan dimana keluarga yang utuh dan bahagia, serta di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Gunadarsa dan Gunarsa (2004) menyebutkan ada empat faktor keharmonisan keluarga antara lain: Fisik, Mental, Sosial, dan Emosi. dari empat faktor tersebut faktor emosi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Individu yang memiliki kematangan emosi adalah yang telah mencapai tingkat kedewasaan, dapat mengembangkan fungsi pikiran dan mengendalikan emosi serta mampu menempatkan

diri untuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan baik dari diri sendiri maupun orang lain (Gunarsa dan Gunarsa, 2004). Dalam hal ini, dengan kematangan emosi diharapkan dapat mengontrol emosi dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Emosi yang matang dapat menjadikan seseorang tersebut lebih dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan. kematangan emosi sangat diperlukan untuk pendewasaan diri. untuk membangun sebuah keluarga harusnya memiliki kesiapan yang matang, baik segi fisik, emosi, mental dan sosial. sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan keluarga.

Sejalan dengan Adhim (2002) mengatakan bahwa kematangan emosi adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda, mereka memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang terdapat di antara pasangan. Emosi yang matang dapat disebut juga sebagai kematangan emosi, yang berkaitan dengan perkawinan, jelas hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga dengan secara baik, secara obyektif, karena dalam perkawinan akan selalu terjadi interaksi antara suami dan istri, agar interaksi berlangsung dengan baik maka dituntut adanya kematangan emosi tersebut (Kafabi, 2012). Seseorang yang memiliki kematangan emosi yang baik akan lebih siap menghadapi perbedaan yang ada dalam rumah tangga, dan menumbuhkan kemesraan pernikahan maupun kelak dalam mendidik anak. Dengan memiliki emosi yang matang seseorang dapat menyelesaikan permasalahan dengan berfikir secara logis tanpa mementingkan ego. dan juga kematangan emosi dapat memberikan kemampuan dalam memilah dampak

negatif dari pertengkaran dalam rumah tangga dan sangat penting dalam mempertahankan pernikahan dalam keadaan harmonis.

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Ratnawati (2014) yang berjudul “keharmonisan keluarga antara suami istri ditinjau dari kematangan emosi pada pernikahan usia dini” yang mengungkapkan ada hubungan positif antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi kematangan emosi maka akan semakin harmonis keluarga pada pasangan menikah dini. Sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi maka akan semakin rendah juga keharmonisan keluarga pada pasangan menikah dini.

Walgito (2018) mendefinisikan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dan berpikir secara matang, baik, dan objektif. kematangan emosi ini sendiri memiliki beberapa aspek menurut Walgito (2003) antara lain penerimaan diri sendiri dengan orang lain, tidak impulsive, kontrol emosi, berpikir objektif, dan tanggung jawab dan ketahanan menghadapi frustrasi. Sedangkan kematangan emosi menurut Kafabi (2012) emosi yang matang disebut juga kematangan emosi berhubungan dengan pernikahan, dikarenakan suami istri dituntut dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga dengan baik, secara adil, karena dalam pernikahan akan selalu ada hubungan antar pasangan agar hubungan berlangsung dengan baik maka diminta untuk memiliki kematangan emosi.

Kematangan emosi ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial, misalnya saja seperti yang dikemukakan oleh Adhim (2002) menyebutkan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan

perkawinan di usia muda. dengan adanya kematangan emosi maka akan mengurangi timbulnya permasalahan dalam keluarga. ketika telah memiliki kematangan emosi maka individu dapat mengontrol emosinya, dapat berfikir secara baik, dapat memposisikan persoalan sesuai dengan keadaan yang sesuai dan adil, Walgito, (2002). Sehingga diharapkan untuk dapat membuat keluarga yang harmonis.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan latar belakang permasalahan diatas, peneliti menyimpulkan uraian tersebut diatas bahwa kematangan emosi adalah faktor penting dalam keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini. Pernikahan di usia muda sangat rentan, karna pada usia muda atau remaja masih berada pada tahap perkembangan emosi, sejalan dengan Hurlock (2004) masa remaja di anggap sebagai priode “badai dan tekanan” suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. sehubungan dengan itu Ronald Dhal (dalam Brooks, 2011) menjelaskan reaksi emosional kuat yang dimiliki remaja, dan perkembangan kemampuan emosional, dan kognitif yang lebih lambat dalam mengola perasaan. Meskipun demikian ada pula yang baik perkembangan emosinya sehingga memiliki kematangan emosi. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini” untuk mengetahui lebih dalam mengenai Hubungan Antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini?.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hubungan Antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini.

2. Manfaat

a. Manfaat secara teoritis

Dilihat dari aspek perkembangan ilmu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan referensi dibidang psikologi pada khususnya mengenai Hubungan Antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pasangan muda untuk dapat meningkatkan kematangan emosi Dan Keharmonisan Keluarga dalam kehidupan pernikahan, serta dapat meningkatkan kesehatan mental individu sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.